



EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

¹ Setyawan Pramularsih✉, ²Nam Rumkel, ³Irham Rosyidin
^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Khairun
pramularsih.dafa@gmail.com¹, namrumkel@gmail.com², irhamrosyidin@gmail.com³

Naskah diterima: 06 Sept. 2020; revisi: 24 Sept. 2020; disetujui: 17 Okt. 2020



Abstract

In the community there are still many violations of the Fish and Plant Animal Quarantine Law. As a result of not meeting the requirements or procedures mentioned above, it will cause the entry of dangerous diseases in animals and plants, destroy the potential availability of animals and plants and cause disease outbreaks in Indonesia. It is even worse if the disease is zoonotic in nature, so it is disturbing for the community. One of the many cases of importation of agricultural commodities that do not meet the requirements and quarantine procedures is due to the ineffective function of Civil Servant Investigators in law enforcement in the Class II Ternate Agricultural Quarantine Center. The factors that cause law enforcement against quarantine crime in the Class II Ternate Agricultural Quarantine Center are less effective due to low public awareness and lack of coordination of related agencies. As for the less effective Law Enforcement Against Quarantine Crime, among others, is due to the lack of Apparatus Resources, namely the lack of Civil Servant Investigators at the Class II Ternate Agricultural Quarantine Center and the lack of operational budgets related to investigations.

Keywords: *civil servant investigators, law enforcement, quarantine law.*

✉ Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum, Universitas Khairun
Kampus Gambesi Kotak Pos 23372 Ternate
Telp.: (0921) 326440
E-mail: pramularsih.dafa@gmail.com

I. LATAR BELAKANG

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun lembaga yang menangani penyelenggaraan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati adalah Badan Karantina Pertanian (disingkat Barantan) yang merupakan lembaga pemerintah berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Selaras dengan fungsi Badan Karantina Pertanian, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Sesuai dengan misi pembangunan nasional yang ke enam yaitu mewujudkan Indonesia asri dan lestari disitulah peran karantina pertanian berada. Hal itu dapat dilihat dari tujuan penyelenggaraan Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan untuk, mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu, mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan dan mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanah air Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa kaya akan sumber daya alam hayati berupa keanekaragaman jenis hewan, ikan dan tumbuhan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Salah satu ancaman yang dapat merusak

sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit baik berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menyerang komoditi pertanian/produk pertanian. Kerusakan akibat serangan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis. Bahkan beberapa penyakit hewan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia seperti penyakit Brucella pada sapi, penyakit Avian Influenza (AI) pada ayam, penyakit Rabies pada Anjing dan penyakit lainnya. Salah satu upaya untuk mencegah masuknya penyakit pada hewan dan tumbuhan perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal oleh petugas karantina dilapangan.

Dalam rangka cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit hewan maka dilakukannya tindakan karantina baik ditempat pemasukan dan pengeluaran maupun diluar tempat pemasukan pengeluaran dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan-Peraturan Menteri Pertanian, dan peraturan-peraturan lain yang dapat dijadikan acuan landasan hukum bagi pelaksanaan tindakan karantina. Dalam pasal 35 ayat 1 Undang Undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan menyebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan dan atau melalulintaskan media pembawa dan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Akibat tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah disebutkan diatas akan menyebabkan masuknya penyakit berbahaya pada hewan dan tumbuhan, kehancuran potensi ketersediaan hewan dan tumbuhan serta menimbulkan wabah penyakit di Indonesia. Lebih parah lagi jika penyakit tersebut bersifat zoonosis sehingga meresahkan masyarakat.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat banyak sekali aturan karantina pertanian yang dilanggar oleh masyarakat/pengguna jasa karantina dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun pelanggaran terhadap Undang Undang Karantina tidak mengalami penurunan tetapi tetap atau terjadi peningkatan. Sebagaimana contohnya adalah masih banyaknya pemasukan komoditas peternakan yang belum memenuhi persyaratan dan prosedur karantina. Dari data Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate di pelabuhan laut Ahmad Yani ada tahun 2017 dilakukan penangkapan sebanyak 127 kali, contohnya pada tanggal 11 Mei 2017 penangkapan daging babi sebanyak 209 kg asal dari Manado Propinsi Sulawesi Utara, pada tanggal 4 Juni 2017 dilakukan penangkapan terhadap 2 ekor ayam dari Manado, tanggal 21 Agustus dilakukan penangkapan terhadap 156 kg daging bebek dari Mojokerto dan 150 daging ayam dari Mojokerto. Pada tahun 2018 penangkapan terhadap komoditas peternakan sebanyak 141 kali, contohnya pada tanggal 1 Maret 2018 penangkapan terhadap 3 ekor ayam dari Bitung, 13 Juni tahun 2018 penangkapan terhadap 471 ekor bebek, tanggal 30 Juli penangkapan terhadap 8

ekor burung merpati. Sedangkan pada tahun 2019 penangkapan dari pelabuhan laut Ahmad Yani Ternate sebanyak 100 kasus, adapun contoh yang dimaksud yaitu pada tanggal 11 Desember 2019 penangkapan sebanyak 11 ekor ayam dari Palu Sulawesi Tengah, tanggal 30 Desember penangkapan 64,71 daging anjing dari Sanana tujuan Manado, tanggal 28 Oktober penangkapan ayam sebanyak 12 ekor dari Manado.

Banyaknya kasus pemasukan komoditas pertanian yang tidak memenuhi persyaratan dan prosedur karantina salah satunya disebabkan belum efektifnya fungsi penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan hukum di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate. Dari pantauan penulis sampai tahun 2019 belum pernah ada kasus pelanggaran peraturan perkarantinaaan yang disidangkan sampai ke pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah mengapa penegakkan hukum terhadap tindak pidana karantina di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate kurang efektif? dan apakah kurang efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina disebabkan Pasal 83 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (Kadarudin, 2020:253). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Disamping penelitian dengan metode normatif penulis juga melakukan penelitian untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan (UUD 1945, UU No 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PP 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan), Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Lokasi pengumpulan data ada di Balai karantina Pertanian Kelas II Ternate. Data-data terkait efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yaitu data pelanggaran peraturan perkarantinaaan hewan berupa data penahanan penolakan dan pemusnahan, serta wawancara. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April s/d Juni 2020. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran

sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate.

Pelaksanaan tugas fungsi pencegahan dan penolakan masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dengan cara melaksanakan pengawasan lalu lintas perdagangan hewan dan produknya sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kebijakan karantina hewan dalam hal ini adalah mempertahankan status bebasnya Indonesia dari beberapa penyakit hewan menular utama (major epizootic disease) dari kemungkinan masuk dan tersebarnya agen penyakit dari luar negeri. Mengimplementasikan kebijakan pengamanan maksimum (maximum security policy) dengan menerapkan kebijakan pelarangan atau pelarangan sementara jika terjadi wabah penyakit menular, yang dalam perkembangan situasi wabah melalui berbagai informasi resmi baik dari OIE maupun dengan mencermati pelaporan negara yang bersangkutan atau melalui komunikasi langsung dengan negara tersebut. Melakukan minimum disease program yaitu program meminimalkan kasus penyakit hewan di suatu wilayah/daerah tertentu di Indonesia melalui sistem pengendalian dan pengawasan lalu lintas hewan dan produknya antar wilayah/antar pulau sehingga dapat mencegah dan menangkal penyebarannya. Mewujudkan pelayanan karantina yang modern, mandiri dan profesional.

Dewasa Ini Indonesia masih bebas sekitar 35 jenis hama penyakit hewan dan 560 jenis Organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Sedangkan sekitar 36 jenis hama penyakit hewan dan 1.200 jenis OPT lainnya sudah terdapat di Indonesia akan tetapi belum menyebar ke semua pulau/area. Disamping itu berbagai jenis hama penyakit hewan yang sudah terdapat di Indonesia belum ada di berbagai negara lain.

Semakin meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas perdagangan hasil pertanian telah mengakibatkan resiko penularan dan penyebaran hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan menjadi semakin meningkat pula.

Dalam pasal 35 ayat 1 Undang Undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berbunyi setiap orang yang memasukkan dan atau melalulintaskan Media Pembawa dan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan juga menyebutkan hal yang sama yaitu media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran dan tempat transit. Dari kedua peraturan perundangan tersebut tidak melihat kategori resiko apakah resiko rendah, sedang, tinggi ataupun tidak ada resiko

sama sekali terhadap penyebaran penyakit tetap harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah asal.

Data dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 3 tahun terakhir terkait pelanggaran Undang Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1 tabel Penahanan Penolakan media Pembawa HPHK

TAHUN	PENAHANAN	PENOLAKAN	PEMUSNAHAN
2017	127 kali	13 kali	113 kali
2018	141 kali	14 kali	127 kali
2019	111 kali	11 kali	100 kali

Sumber data dari karantina Pertanian Ternate tahun 2020

Dari penelitian yang penulis dapatkan bahwa kurangnya evektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate disebabkan oleh : kesadaran masyarakat dan koordinasi instansi terkait

1. Kesadaran Masyarakat

Dari data tersebut menggambarkan masih banyak masyarakat yang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja tidak mematuhi aturan yang ada di karantina hewan. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah tanpa menyertakan sertifikat kesehatan karantina dan tidak melaporkan petugas karantina ditempat pemasukan maupun ditempat pengeluaran.

Dari hasil wawancara dengan Medik Veteriner Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate data yang didapatkan terkait dengan pelanggaran yang paling banyak adalah pemasukan Unggas Dewasa ke Maluku Utara tanpa disertai dengan Sertifikat Kesehatan dari daerah asal. Mereka dengan sengaja ataupun tanpa sengaja memasukkan unggas dewasa terutama ayam ke Maluku Utara . Di Propinsi maluku Utara adalah salah satu dari keempat propinsi yang merupakan daerah bebas Flu Burung atau Avian Influenza berdasarka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 87 tahun 2016 dan diperkuat juga dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 7 tahun 2007 sehingga pemasukan unggas dewasa ke Maluku Utara dilarang. Dari latar belakang tersebut masyarakat yang hobi/ peternak ayam mencoba memasukkan unggas dewasa tersebut dengan berbagai cara dan upayanya.

Selama ini yang dilakukan oleh Balai Karantina pertanian Kelas II Ternate hanya melakukan tindakan 3 (tiga) P yakni penahanan, penolakan dan pemusnahan terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina tetapi tidak ada tindakan hukum terhadap orangnya sebagai pelanggar Undang Undang Karantina. Tindakan 8P dalam rangka pembinaan dilakukan terhadap barangnya yaitu Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

Dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan karantina menandakan kesadaran masyarakat masih kurang. Hal itu seharusnya dilakukan sosialisasi yang mengena pada sasaran terhadap masyarakat terkait pentingnya karantina pertanian di tengah tengah masyarakat.

Pelayanan publik berdasarkan Adrian Sutedi seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum.

Membahas mengenai pelayanan publik tidak lepas dari unsur pemerintah, yang berarti bahwa pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya.

Dengan memperhatikan definisi pelayanan publik sebagaimana tersebut di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administratif sesuai dengan yang dimaksud oleh pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009, bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Koordinasi Instansi Terkait

Koordinasi instansi terkait terutama instansi terkait dipelabuhan memegang peranan yang sangat penting dikarenakan kita memerlukan instansi terkait tersebut dalam melakukan kegiatan operasional dilapangan. Sinergitas hubungan dengan instansi terkait mengakibatkan dalam melakukan tindakan operasional dilapangan menjadi lebih harmonis, sehingga apabila ada kendala dilapangan dapat segera teratasi. Instansi terkait di pelabuhan tersebut yakni KP3, KPLP, PELNI, Polairud dll.

Dari hasil wawancara dengan Kasubbag TU Karantina Pertanian Ternate bahwa sudah terbentuk tim pengawasan terpadu yang beranggotakan instansi terkait di Propinsi Maluku Utara. Tim ini dimaksudkan agar koordinasi operasional menjadi lebih lancar pelaksanaannya. Tetapi dari hasil penelitian bahwa tim pengawasan terpadu belum berjalan efektif dan efisien sebagai bukti masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan.

Undang-undang yang mengatur tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana diatur dalam UU Karantina diundangkan sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-undang. Landasan Filosofis UU Karantina, sebagai salah satu alasan yang menggambarkan perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan adalah karena tanah air Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati berupa aneka ragam spesies hewan, ikan, dan tumbuhan. Kekayaan hayati tersebut merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Keanekaragaman hayati tersebar tidak merata di bumi. Kawasan tropis memiliki tingkat keanekaan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan lain di bumi. Indonesia dan

Brazil, misalnya, sering disebut sebagai wilayah mega-biodiversity, yaitu kawasan geografis yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Ekosistem kekayaan hayati di Indonesia memerlukan perhatian dan perlindungan memadai mengingat sifat hayati makhluk yang sangat rentan dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat termasuk dapat mengancam keamanan pangan bangsa. Jadi secara filosofis keberadaan undang-undang karantina ini pun diperlukan untuk: Memberikan kepastian hukum dan memberikan keamanan pada penduduk dalam upaya melindungi bahaya kesehatan, epidemi dan lainnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan Sosiologis diundangkannya UU Karantina bahwa UU Karantina dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan sumber daya hayati yang demikian besar yang dimiliki Indonesia. Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat. Berbagai jenis hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya masih dengan leluasa masuk ke Indonesia. Kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu ke atau dari suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya mobilitas manusia atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan, serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan pengamanan, maka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut cukup besar. Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukanantisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah. Spesies atau jenis-jenis eksotik (asing), dapat mempunyai dampak yang merugikan tanpa disadari oleh masyarakat, karena spesies tersebut mampu mengubah struktur ekosistem dan menyebabkan keterdesakan spesies asli, bahkan dapat menyebabkan kepunahan spesies. Selain itu, spesies asing yang masuk tanpa filter atau karantina, akan dapat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menjadi agen atau pembawa vektor penyakit, sehingga secara sosiologis akan sangat merugikan bangsa.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain: Peraturan yang sudah ketinggalan; Peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih; Jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah; Peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai; atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan Yuridis diundangkannya UU Karantina dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan internasional, bangsa Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban internasional tersebut. Upaya mencegah masuknya ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut dilakukan melalui karantina hewan, ikan dan tumbuhan oleh Pemerintah. Pentingnya peranan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam bentuk undang-undang sebagai dasar penyelenggaraannya.

Peraturan harus berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya, kemudian dituangkan dalam aturan – aturan yang berlaku umum. Aturan aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi obyek pengaturan aturan tersebut, tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus non-retroaktif, karena dapat merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang. Peraturan dirumuskan secara jelas dan mudah dimengerti, tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain, tidak boleh mengandung beban yang melebihi apa yang dapat dilakukan, tidak boleh terus menerus diubah sehingga menyebabkan seseorang kehilangan orientasi, harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari hari.

Kurangnya Epektifnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Disebabkan oleh Pasal 83 Undang Undang No 21 Tahun 2019

Variabel kurangnya epektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina disebabkan juga karena Sumber Daya Manusia dan Anggaran Operasional.

1. Sumber Daya Manusia

Dari hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate tahun 2020 Seksi Karantina Hewan terdiri dari satu Kepala Seksi Karantina Hewan, 4 orang Dokter Hewan Karantina dan 10 Paramedik Veteriner yang

tersebar dalam 7 wilayah kerja dengan 18 tempat pemasukan pengeluaran yang ditetapkan. Dokter hewan dan paramedik veteriner tersebut yang mengawasi lalu lintas Media Pembawa HPHK, mereka bekerja hampir 24 jam tergantung jadwal kapal yang datang ataupun yang pergi. Dari jumlah pegawai tersebut sangatlah kurang dan tidak sebanding dengan tempat pemasukan pengeluaran yang dijaga. Adapun jumlah Penyidik pegawai Negeri sipil berjumlah 2 (dua) orang yaitu Kepala Balai sebagai atasan penyidik dan Kasubbag Tata Usaha. Dari kedua orang tersebut yang bisa menyidik hanya 1 orang karena satunya sebagai atasan penyidik. Idealnya dalam sebuah instansi seharusnya PPNS lebih dari 2 yaitu satu orang atasan penyidik, satu orang ketua tim penyidik dan satu orang anggota sekali menangani kasus yang tergolong kasus rendah. Dari PPNS yang mempunyai sertifikat tersebut telah melakukan Pendidikan di Lembaga Pendidikan Reserse Mega Mendung di tahun 2012.

Adapun hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai karantina Pertanian Kelas II bahwa belum pernah dilakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran karantina (data 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai tahun 2019), yang terjadi pada saat ini adalah setiap adanya pelanggaran karantina hanya dilakukan tindakan teknis fungsional yaitu penahanan, penolakan dan pemusnahan tanpa memproses orang yang melakukan pelanggaran dalam arti kata melakukan pembinaan dengan menahan, menolak atau memusnahkan terhadap Media Pembawa yang dibawa

Dalam pasal 83 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 berbunyi Penyidik yang menyelenggarakan fungsi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

Karantina, melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang Karantina, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina, meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Karantina, membuat dan menandatangani berita acara, dan/ atau f. menghentikan penyidikan. Dari pasal 83 menurut penulis sangat luas kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, tinggal penyidik mampu atau tidak untuk mengemban pasal 83 ayat 2 (dua) Undang Undang No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Dari hasil penelitian bahwasanya Penyidik belum sepenuhnya memahami terkait kewenangannya tersebut, padahal proses Hukum untuk menjalankan fungsinya yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa : 1. Pembuatan hukum. Untuk lebih pastinya yang dimaksud pembuatan hukum disini adalah pembuatan Undang-Undang. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu dalam proses hukum terdapat dua hal penting, yakni: I.I. Bahan hukum Bahan pembuatan hukum

dimulai sebagai gagasan atau ide yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap untuk dijadikan sanksi hukum. Gagasan ini muncul dari masyarakat dalam bentuk keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum. Pada dasarnya proses dalam pembuatan hukum terbagi menjadi golongan tahap besar, yaitu tahap sosio politis, yang mana gagasan awal tadi diolah oleh masyarakat sendiri melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan atau kekuatan dalam masyarakat. Pada tahap ini suatu gagasan mengalami gagasan sehingga pada akhirnya gagasan tersebut akan hilang dan tidak dipermasalahkan lagi dalam masyarakat. Namun apabila gagasan tersebut berhasil menggelinding terus, maka sudah tentu bentuk dan isinya mengalami perubahan yang menjadikan bentuk dan isinya makin dipertajam. Tahap berikutnya ialah pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut, yang melibatkan kegiatan intelektual yang murni yang bersifat yuridis dan juga akan ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Secara garis besarnya, pembuatan hukum dapat dirinci dalam tahap-tahap sebagai berikut: a) Tahap inisiasi: Muncul suatu gagasan dalam masyarakat b) Tahap sosio-politis: Pematangan dan penajaman gagasan c) Tahap yuridis: Penyusunan bahan kedalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. I.2. Struktur pembuatan hukum Tanpa wadah struktur wadah tertentu, pembuatan hukum belum bisa dijalankan. Maka perlu penciptaan atau pengadaan struktur yang menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan bagi pembuatan hukum. Pengorganisasian pembuatan hukum merupakan bagian dari suatu penataan ketatanegaran yang lebih luas yang didasarkan pada filsafat pemisahan kekuasaan itulah pembuatan hukum dijalankan. Dengan begitu pembuatan hukum bisa berjalan sebagai suatu proses yang eksekutif. Menurut Montesquieu dalam " *Lesprit des Lois*, 1748 " mengenai pembuatan hukum yang baik yakni bagaimana seharusnya hukum itu dibuat. Intisari bagaimana pembuatan hukum tersebut diantaranya: a) Gaya hendaknya padat dan sederhana b) Istilah-istilah yang dipilih sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif. c) Hendaknya membatasi dari hal-hal yang aktual d) Hendaknya jangan rumit sebab dibuat untuk banyak orang. e) Janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan. f) Jangan berupa penalaran g) Semua yang diatas hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami. 2. Penegakan hukum Dengan berakhirnya pembuatan hukum maka kemudian disusul dengan pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Faktor yang menentukan proses penegakan hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni

mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame-work) yang telah ditetapkan oleh suatu UU atau hukum.

Penegakkan hukum karantina hewan, ikan dan tumbuhan dari sisi hukum pidana berdasarkan pada Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 pasal 83 ayat 1 bahwasannya selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi yang menyelenggarakan fungsi Karantina diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, penyidik pegawai negeri sipil tersebut berwenang untuk : Penyidik yang menyelenggarakan fungsi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:(a)melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Karantina; (b) melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana di bidang Karantina;(c) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina; (d) meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Karantina; (e) membuat dan menandatangani berita acara; dan/ atau (f) menghentikan penyidikan.

Tindak pidana pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan untuk yang antar area yaitu pada pasal 88 yaitu : Setiap orang yang (a) memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a; (b) memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b; (c) tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c; dan/ atau (d) mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Anggaran Operasional

Anggaran operasional seharusnya mencukupi untuk mengakomodir kegiatan operasional dilapangan sehingga operasional dapat berjalan tanpa hambatan anggaran. Dari hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate bahwa 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd 2019 anggaran penyidikan tindak pidana belum dianggarkan.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung penyidikan mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Petugas/Penyidik Pegawai Negeri Sipil dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal petugas mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil bidang karantina pertanian, hal tersebut karena secara teknis penyidik umumnya belum mengetahui secara teknis hal-hal yang berkaitan dengan perkarantinaan. Maka perlu kerjasama antara penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Pertanian dengan Kepolisian sebagai penyidik umum dalam menangani masalah di Bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Seperti tempat/ruang pemeriksaan, computer untuk melakukan pemeriksaan, kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang ideal sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh penyidik.

Sebagaimana diketahui Karantina Hewan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencegahan masuk tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sesuai dengan tugas pokok karantina yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta dilaksanakan dengan berpegang pada PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dengan memperhatikan berbagai faktor strategis yang dapat mempengaruhinya .

Sebagaimana di sampaikan diatas bahwa faktor yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate dari hasil penelitian selama 3 bulan yaitu bulan April s/d Juni 2020 disebabkan oleh kurangnya Kesadaran Masyarakat, Koordinasi dengan Instansi Terkait tidak berjalan efektif, kurangnya Sumber Daya Manusia dan tidak adanya anggaran operasional dibidang Penyidikan Tindak Pidana.

Terkait dengan kesadaran masyarakat masih banyaknya orang yang secara sadar ataupun tidak sadar melakukan pelanggaran Undang Undang Perkarantinaan. Kebanyakan pelanggaran yang terjadi adalah pemasukan unggas dewasa karena Maluku Utara adalah daerah bebas Flu Burung atau Avian Influenza sehingga pemasukan unggas dewasa ataupun ayam dilarang, dengan adanya larangan tersebut masyarakat yang hobi/ peternak ayam mencoba memasukkan unggas dewasa tersebut dengan berbagai cara dan upayanya. Terhadap pelanggaran Undang Undang Karantina selama ini yang dilakukan oleh Balai Karantina pertanian Kelas II Ternate hanya melakukan tindakan 3 (tiga) P yakni penahanan, penolakan dan pemusnahan terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina tetapi tidak ada tindakan hukum terhadap

orangnya sebagai pelanggar Undang Undang Karantina. Tindakan 8P dalam rangka pembinaan dilakukan terhadap barangnya yaitu Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina.

Variabel kedua adalah koordinasi dengan Instansi Terkait, koordinasi instansi terkait terutama instansi terkait dipelabuhan memegang peranan yang sangat penting dikarenakan kita memerlukan instansi terkait tersebut dalam melakukan kegiatan operasional dilapangan. Sinergitas hubungan dengan instansi terkait mengakibatkan dalam melakukan tindakan operasional dilapangan menjadi lebih harmonis, sehingga apabila ada kendala dilapangan dapat segera teratasi. Instansi terkait di pelabuhan tersebut yakni KP3, KPLP, PELNI, Polairud dll. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate sudah membentuk Tim Pengawasan Terpadu akan tetapi tim pengawasan terpadu belum berjalan efektif dan efisien sebagai bukti masih banyaknya pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan.

Kurang efektifnya penyidikan juga disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia baik teknis operasional dilapangan maupun jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Di Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Seksi Karantina Hewan jumlah pegawainya terdiri dari satu Kepala Seksi Karantina Hewan, 4 orang Dokter Hewan Karantina dan 9 Paramedik Veteriner yang tersebar dalam 7 wilayah kerja dengan 18 tempat pemasukan pengeluaran yang ditetapkan. Dokter hewan dan paramedik veteriner tersebut yang mengawasi lalu lintas Media Pembawa HPHK, mereka bekerja hampir 24 jam tergantung jadwal kapal yang datang ataupun yang pergi. Dari jumlah pegawai tersebut sangatlah kurang dan tidak sebanding dengan tempat pemasukan pengeluaran yang dijaga. Adapun jumlah Penyidik pegawai Negeri sipil berjumlah 2 (dua) orang yaitu Kepala Balai sebagai atasan penyidik dan Kasubbag Tata Usaha. Dari kedua orang tersebut yang bisa menyidik hanya 1 orang karena satunya sebagai atasan penyidik. Idealnya dalam sebuah instansi seharusnya PPNS lebih dari 2 yaitu satu orang atasan penyidik, satu orang ketua tim penyidik dan satu orang anggota sekali menangani kasus yang tergolong kasus rendah

Penyebab keempat dikarenakan kurangnya anggaran operasional untuk mengakomodir kegiatan operasional dilapangan sehingga operasional dapat berjalan tanpa hambatan anggaran, anggaran operasional yang tidak disediakan dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sd 2019 adalah anggaran penyidikan tindak pidana.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung penyidikan mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Petugas/Penyidik Pegawai Negeri Sipil dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal petugas mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil bidang karantina pertanian, hal tersebut karena secara teknis penyidik umumnya belum mengetahui secara teknis hal-hal yang berkaitan dengan perkarantinaan. Maka perlu kerjasama antara penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Pertanian dengan Kepolisian

sebagai penyidik umum dalam menangani masalah di Bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Seperti tempat/ruang pemeriksaan, computer untuk melakukan pemeriksaan, kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional, anggaran penyidikan. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang ideal sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh penyidik. Sehingga pemerintah seharusnya memfasilitasi sepenuhnya baik sarana prasarana yang sesuai standart maupun anggaran operasional dan Sumber Daya Manusia yang memadai dan sebanding dengan jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga dengan telah dipenuhinya hal hal tersebut diatas akan meminimalisir segala bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Karantina.

IV. PENUTUP

Efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, penulis menyimpulkan pertama penegakan hukum tindak pidana karantina di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate tidak bisa berjalan dengan baik disebabkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate tidak memiliki pengetahuan penyidikan yang baik. Kedua kurang efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate disebabkan oleh kurang sempurnanya rumusan Pasal 83 Undang Undang No 21 Tahun 2019 tentang Fungsi Penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arif Sidarta, 2011. **Negara Hukum yang berkeadilan**, kumpulan pemikiran dalam rangka purna bakti Bagirmanan. Pusat Studi Kebijakan negara Fakultas Hukum Pajajaran Bandung.
- Fitria NM A. 2012 Pelaksanaan Hukum di Indonesia
- Irham Rosidi, 2016, *Konstitusi dan Jiwa Bangsa Indonesia*
- Isrok, et al, 2012, **Ilmu Negara Berjalan Dalam Dunia Abstrak**, UB press Malang
- Jazim Hamidi, 2005, **Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung.
- Kadarudin. 2020. **Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum**, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Muhammad Kusnardi et al, 1994, **Ilmu Negara**, Gaya Media: Jakarta.

- Muchtar A. Baraniah. Peran Karantina Hewan dalam mencegah dan Menangkal Penyakit zoonosis.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, **Teori dan Kebijakan Pidana**. Alumni, Bandung,
- Richard M. Steers, 1985. Efektifitas Organisa
- Satjipto Raharjo. 2000, **Ilmu Hukum**, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1983 **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1996. **Sosiologi : Suatu pengantar**, Rajawali Press: Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982. **Sosiologi Masyarakat**, Jakarta: UI Press.
- Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan
- Keputusan Kepala badan karantina Pertanian Nomor 1953 tahun 2012 sudah ada aturan tentang Kategorisasi tingkat Resiko Meda Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina